PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 970/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026

TENTANG

SUSUNAN PETUGAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa perubahan sistem pelayanan dimaksud adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan proses tahapan yang dimulai dari permulaan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
d. bahwa para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/8/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 658/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2025, tanggal 13 April 2026 tentang Susunan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Kedua : Menetapkan Struktur Organisasi dan Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 970/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA	TUGAS DAN KEWENANGAN
1	2	3	4
1	PENGARAH PTSP	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. (KETUA)	- Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Menunjuk Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; - Mengangkat Koordinator Pengawas, Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab dan petugas PTSP; - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan; - Memberi pengarahan kepada Koordinator Pengawas dan Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP; - Menerima laporan hasil pengawasan pelaksanaan PTSP dari Wakil Ketua/Koordinator Hakim Pengawas Bidang; - Memerintah Pejabat terkait untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan maupun hasil monitoring dan evaluasi; - Memberi penghargaan dan sanksi terhadap Petugas PTSP berdasarkan hasil penilaian kinerja.
2	KOORDINATOR PENGAWAS PTSP	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. (Wakil Ketua)	- Membantu Ketua dalam monitoring jalannya pelayanan pada PTSP; - Koordinator Pengawas PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP; - Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua.

3 ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3	PENGAWAS PTSP	1. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. 2. KOMANG ALIT ANTARA, S.H.	- Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP; - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP; - Melakukan monitoring terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sehari pada hari layanan; - Pengawas PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pengawas PTSP.
4	PENGELOLA PTSP	1. JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. (PANITERA) 2. PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. (SEKRETARIS)	- Mengelola Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu: • Meja Kasir; • Meja Satu, yang di dalamnya terdapat Meja e-court yang dilengkapi dengan alat pindai (scanner); • Meja tiga, yang di dalamnya juga terdapat pelayanan Inzage; • Meja Informasi dan meja pengaduan; serta • Meja Penerimaan Surat. - Penyelenggara PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel; - Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik; - Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP; - Pengelola PTSP wajib meneruskan/melanjutkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pengarah PTSP pada akhir bulan berjalan; - Mendokumentasikan laporan terkait penyelenggara PTSP.
5	PENANGGUNG JAWAB PTSP	1. MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. (PANMUD PERKARA) 2. DEBORA S. ANDUWACU, S.H. (PANMUD HUKUM) 3. DORTJE P. BIRE, S.H. (KASUB BAG PTIP) 4. JOSEP KLAU, S.H. (KASUB BAG UMUM	- Membantu pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan Pengadilan yang dilaksanakan oleh petugas PTSP; - Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP; - Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP; - Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan

DAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		DAN KEUANGAN) 5. ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos. (KASUB BAG KEPORTAL)	hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengelola PTSP setiap akhir bulan berjalan.
6	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN MUDA PERKARA	**PETUGAS MEJA 1 :** 1. ADE BRIAN BHARTA, S.H. 2. JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.	- Menerima Gugatan/Permohonan/Perlawanan serta pencabutan; - Penerimaan pendaftaran Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali serta pencabutan; - Penerimaan Permohonan Eksekusi; - Pelayanan Informasi atas proses penyelesaian sengketa;
		PETUGAS MEJA KASIR : TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H.	- Penerimaan pembayaran dan bukti pembayaran; - Pengembalian sisa panjar biaya perkara.
		PETUGAS MEJA 3 : 1. RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md. 2. RANY HANING, S.E.	- Penerimaan layanan hukum, berupa upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi; - Penyerahan Salinan putusan; - Pelayanan Inzage.
7	PETUGAS PTSP KEPANITERAAN MUDA HUKUM	**PETUGAS MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN :** 1. FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. 2. I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.	Penerimaan permohonan informasi dan pengaduan, yaitu: - Permohonan surat keterangantidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara; - Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset; - Permohonan keterangan data perkara dan Salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap; - Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa dan permohonan izin beracara sebagai kuasa insidentil; - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon; - Penanganan pengaduan/SIWAS MA-RI; - Pelayanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

8 ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8	PETUGAS PTSP KESEKRETARIATAN	**PETUGAS MEJA PENERIMAAN SURAT :** 1. NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P. 2. FRINTO RADIUS LALANG	- Penerimaan surat dari Pengguna Layanan; - Penyampaian/Penyerahan surat kepada Pengguna Layanan.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

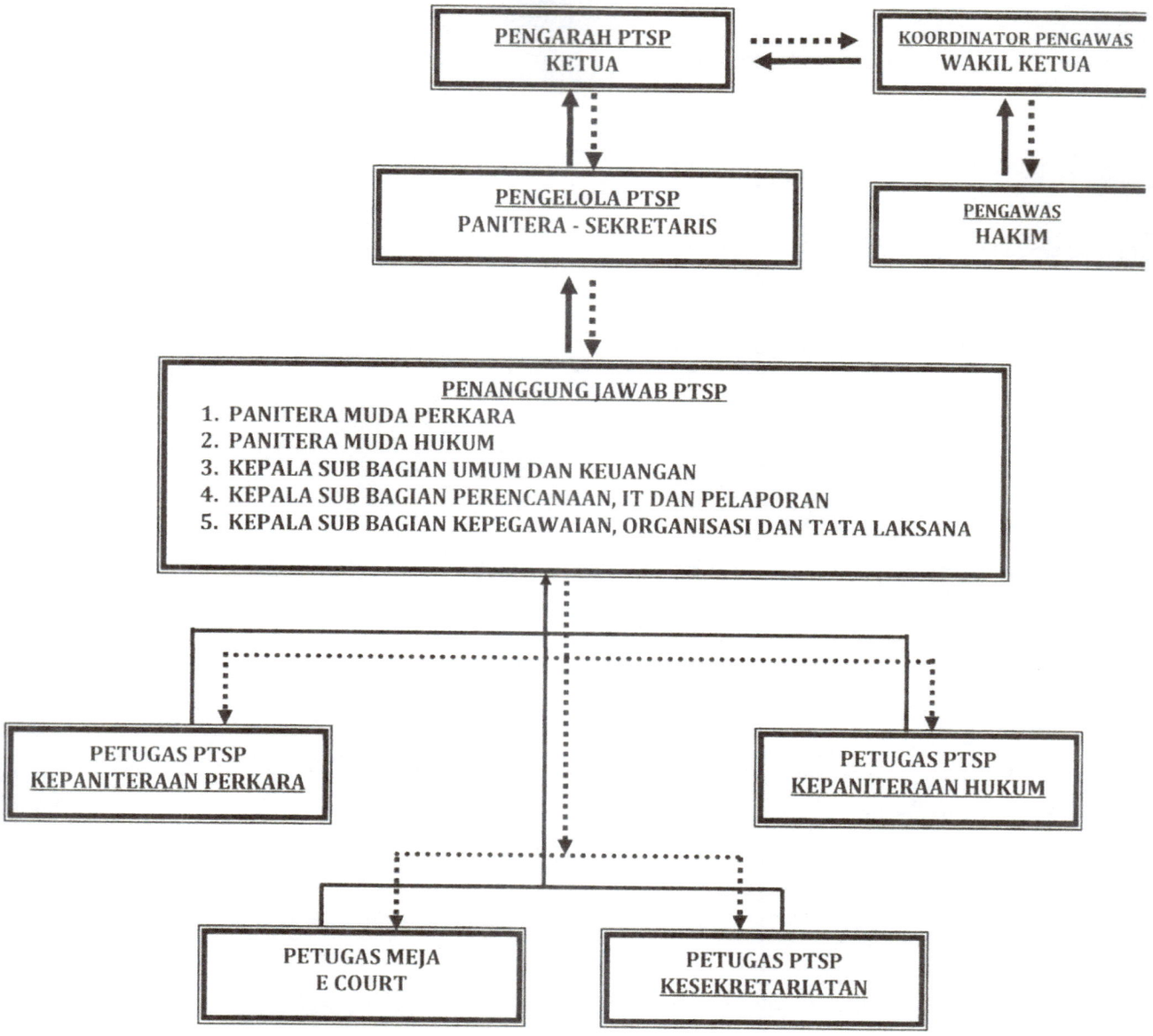
Acc 20/2/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 970/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI DAN PROFIL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
20/7/20

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.